



**PUTUSAN**

**Nomor 75/PDT/2020/PT.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat bandingtelah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**Sodding Bin Saing**, bertempat tinggal di Bontocini Desa Maccinibaji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Munir,S.H dan Sarzani Ahmadi S.H., keduanya Advokat, berkantor di jalan Prof.DR.Ir.Sutami,Bulurokeng Biringkanaya Makassar, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Januari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 16 Januari 2020, dibawah register Nomor 5/SK/KH/1/2020/PN Jnp, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula TERGUGAT**;

**M E L A W A N**

**Sinja Bin Pasiara**,

bertempat tinggal di Bontocini Desa Maccinibaji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Hidayat, S.H., dkk. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Badan dan Bantuan Hukum Turatea yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 15, Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Nomor017/IIA/BBH\_TV/III/2019 tanggal 9 Agustus 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 Agustus 2019, dibawah register Nomor 40/SK/KH/8/2019/PN Jnp, selanjutnya



disebut sebagai **TERBANDING semula**  
**PENGUGAT ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

**Telah membaca :**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2020 Nomor 75/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 21 Februari 2020, Nomor 75/PDT/2020/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 14 Agustus 2019 dalam Register Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jnp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun objek yang berlokasi di Bontocini Desa Maccini Baji Kecamatan Batang Kabupaten Jeneponto dengan luas kurang lebih 6 m lebar x 18 m panjang = 108 m<sup>2</sup> (meter persegi) untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa. Adapun dasar pertimbangan diajukan gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 1994 Bapak Pasiara yang merupakan ayah kandung Penggugat membeli sebidang tanah dari Bapak Samudding Dg Timung dengan imbalan 1 ekor kuda dan 1 ekor kerbau yang masing masing berumur 2 tahun, yang beralamat di Bontocini, Desa Maccini Baji, Kec, Batang, Kabupaten Jeneponto adapun batas batas wilayah tersebut sebagai berikut :
  - a. Sebelah Utara : Rumah H Malliungan
  - b. Sebelah Timur : Jalanan
  - c. Sebelah Selatan : Rumah Bulaeng Ti'no
  - d. Sebelah Barat : Sawah Samsud Sita
2. Bahwa luas tanah yang dibeli pasiara dari samudding Dg timung seperti yang dimaksud pada point 1 adalah kurang lebih 20 M Lebar x 18 M



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang = 360 M2 (Meter Persegi) dan setelah pembelian Pasiara dari samudding Dg timung sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan terhadap tata letak dan luasan tanah tersebut.

3. Bahwa pada sekitar tahun 1996 Pasiara Ayah kandung dari Penggugat menjual tanah yang dibelinya dari Samudding Dg Timung Seperti yang dimaksud pada Poin 1 Kepada Penggugat seharga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
4. Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat, Tanah Yang Merupakan Objek Sengketa dengan luas Kurang Lebih sekitar 6 M Lebar x 18 M Panjang = 108 M2 merupakan tanah yang termasuk bagian dari pembelian tanah oleh Pasiara (ayah kandung Penggugat) dari Bapak Samudding Dg Timung yang kemudian dijual kembali Kepada Penggugat, adapun batas-batas tanah yang ditempati tergugat (objek sengketa) sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara : Rumah Penggugat
  - b. Sebelah Timur : Jalanan
  - c. Sebelah Selatan : jalan setapak Atau Lorong
  - d. Sebelah Barat : Tanah Sodding (Tergugat)
5. Bahwa sekitar tahun 1996 Tergugat mendapat bantuan tiang rumah dari pemerintah.
6. Bahwa Hj. Ada yang juga merupakan saudara dari Penggugat Dan Tante dari Istri dari Tergugat telah mendatangi Penggugat untuk meminta izin agar saudara Tergugat diberikan izin untuk mendirikan Rumah Non Permanen ditanah terebut karna khawatir jika bantuan tiang tersebut tidak segera digunakan akan diambil alih kembali oleh Pemerintah.
7. Bahwa Penggugat mengiyakan niat baik dari Hj. Ada selama rumah yang didirikan non permanen dan akan pindah jika mendapatkan tanah lain untuk mendirikan rumah.
8. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2018, Tergugat merombak rumah non permanen tersebut dan mendirikan rumah permanen tepatdisamping rumah Penggugat yang merupakan tanah milik Penggugat tanpa ijin dari pengugat.
9. Bahwa penggugat telah melaporkan hal tersebut kepemerintah Desa dan meminta untuk dipertemukan.
10. Bahwa Tergugat telah mendatangi pihak pemerintah setempat yaitu kepala desa untuk meminta ijin membangun ditanah milik Tergugat sendiri yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat yang hanya seluas 2 meter tetapi saudara malah memperluas bangunan rumah permanen tersebut sehingga berada dilokasi tanah Penggugat.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pemerintah Desa dalam hal ini Kepala Desa Maccini Baji telah memanggil semua pihak untuk membahas permasalahan tersebut.
12. Bahwa alasan Tergugat mendirikan bangunan adalah karena telah membeli dari Hj.Ada Binti Pasiara seharga Rp600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) yang merupakan Saudara kandung dari Penggugat, dan ternyata keterangan Tergugat hanyalah bohong belaka, karena Hj Ada binti Pasiara membantah uang tersebut adalah uang yang dipakai untuk membeli tanah Penggugat sebab tanah tersebut bukanlah milik Hj Ada binti Pasiara melainkan milik Penggugat.
13. Bahwa Tergugat telah secara semena-mena memasuki, mendirikan serta menguasai objek tanah tersebut dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum menyatakan segala surat dan dokumen berupa alas Hak/ Sertipikat Hak Milik atau SPPT/Pajak PBB yang terbit diatas objek tanah sengketa di Bontocini, Desa Maccini Baji, Kec, Batang, Kabupaten Jeneponto tidak atas persetujuan dan izin Penggugat, baik atas nama Tergugat atau siapa saja dinyatakan tidak sah atau tidak mengikat secara hukum.
14. Bahwa Penggugat telah meminta pihak pemerintah dalam hal ini kepala desa untuk segera dilakukan hal hal yang bersifat kekeluargaan, dan pada saat itu pihak kepala desa telah melarang saudara Tergugat untuk tidak membangun rumah Permanen karena pihak aparat desa mengetahui dengan jelas bahwa sebidang tanah tersebut bukan milik Tergugat dan telah dibuktikan dengan surat keterangan penyaksian yang ditanda tangani oleh Penggugat dan saudara saudara dari Penggugat;
15. Bahwa Penggugat sudah merasa resah dan pernah memberikan Teguran baik secara lisan maupun tertulis, namun oleh Tergugat selalu diabaikan dan tetap melanjutkan pembangunan tersebut tanpa memperhatikan kondisi psikis dari Penggugat dan keluarga.
16. Bahwa Tergugat tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah setempat dalam hal ini Kepala Desa Maccini Baji untuk **TIDAK MEMBANGUN** diatas lahan yang bukan milik Tergugat melainkan milik Penggugat, tetapi Tergugat malah acuh dan tetap mendirikan bangunan permanen;
17. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No.492 K/SIP/1970 dan Putusan Mahkamah Agung tanggal 18 Agustus 1988 No.1720 K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa kerugian Materiil harus dirincikan dan dibuktikan, maka harus diuraikan :

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks



- a. Kerugian Materiil : Harga tanah seluas 20m yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rp. 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah )
  - b. Kerugian Immateriil : Bahwa perbuatan Tergugat telah menyakiti hati serta merugikan nama baik Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, apabila diganti dengan uang, setelah dikualifikasi dengan memperhatikan kedudukan Penggugat sebeagi pihak yang dirugikan selama ini maka tidak kurang dari Rp150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) .
18. Bahwa agar nantinya gugatan penggugat tidak sia-sia (*Illusoir*) , bila nantinya Tergugat dengan tidak sukarela menjalankan isi putusan ini, maka mohon Tergugat dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per harinya atas setiap keterlambatan menjalankan isi putusan;
  19. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar kuat, landasan alas hak yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvooraad*) meskipun ada upaya hukum banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
  20. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT yang telah mengakibatkan kerugian nyata bagi PENGGUGAT serta berdasarkan bukti-bukti sah yang PENGGUGAT telah ajukan, maka telah tepat dan sesuai hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo menyatakan TERGUGAT terbukti melakukan perbuatan melawan hukum bagi PENGGUGAT;
  21. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, maka telah benar dan berdasarkan hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan Tanah tersebut dalam keadaan kosong dan baik kepada Penggugat;
  22. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, maka telah benar dan berdasarkan hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk tunduk dan patuh pada Putusan ini;
  23. Bahwa oleh karena TERGUGAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, maka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah benar dan berdasarkan hukum apabila Yang Terhormat Majelis Hakim menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa mengadili, dan memutus perkaraa *quoini* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah dan membangun rumah parmanen adalah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Daad*);
3. Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah tanah yang terletak di Bontocini, Desa Maccini Baji, Kec, Batang, Kabupaten Jeneponto dengan luas kurang lebih sekitar 20 M lebar x 18 M Panjang = 360 M2, (Meter Persegi) adapun batas wilayahnya:
  - a. Sebelah Utara : Rumah H Malliungan
  - b. Sebelah Timur : Jalanan
  - c. Sebelah Selatan : Rumah Bulaeng Ti'no
  - d. Sebelah Barat : Sawah Samsud Sita
4. Menyatakan sah menurut hukum Bahwa tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang merupakan tanah yang termasuk dalam Pembelian Pasiara dari Samudding Dg Timung yang dijual kembali ke Penggugat, dengan kurang lebih sekitar 6 M lebar X 18 M panjang =108 M2, dan dengan batas-batas tanah yang ditempati tergugat (Objek sengketa) sebagai berikut:
  - a. Sebelah utara : Rumah Penggugat
  - b. Sebelah Timur : Jalanan
  - c. Sebelah Selatan : jalan setapak Atau Lorong
  - d. Sebelah Barat : Tanah Sodding (Tergugat)
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah tersebut dengan kosong, baik kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar Ganti Rugi secara tunai kepada Penggugat meliputi :
  - a. Ganti rugi materiil sebesar Rp. 15.000.000 ( Lima Belas Juta Rupiah)
  - b. Ganti Rugi immateriil sebesar Rp. 150.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat membayar Dwangsom sebesar Rp. 100.000( seratus ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak isi putusan dibacakan hingga dilaksanakan isi putusan tersebut;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu dengan serta merta (*Uitvoerbaar bij Voeraad*) meskipun ada Verzet (*Bantahan*),Banding dan Kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau,

### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penggugat (SINJA BIN PASIARA) adalah paman dari isteri Tergugat yang bernama SURI BINTI TAYANG, dikatakan Paaman oleh karena ayah dan isteri Tergugat yang bernama TAYANG BIN PASIARA bersaudara kandung dengan SINJA BIN PASIARA (Penggugat), Dengan demikian maka dapat pula dikatakan bahwa Tergugat adalah menantu kemenakan Penggugat atau Penggugat adalah Paman Mertua Tergugat;

Untuk diketahui bahwa Ayah Penggugat adalah bernama PASIARA Bin MATTULA (kakek Mertua Tergugat) telah meninggal dunia sekira tahun 2005, dan dari perkawinannya dengan perempuan BUNGALOE (juga telah meninggal dunia) telah dilahirkan 10 (sepuluh) orang anak, yakni sebagai berikut :

1. Hj. Ada' binti Pasiara
2. Tayang bin Pasiara (ayah mertua tergugat);
3. Hj. Daloe binti Pasiara;
4. Nasir bin Pasiara;
5. H. Pa'na bin Pasiara;
6. Marulla bin Pasiara
7. Syamsi binti Pasiara;
8. Arifin bin Pasiara;
9. Sinja bin Pasiara;
10. Pandang binti Pasiara;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks



Bahwa sebelum Tergugat menempati tanah yang dikuasainya dan atau tanah ditempatinya bangun rumah saat ini, Ayah Mertua Tergugat yang bernama TAYANG BIN PASIARA (Kakak kandung Penggugat) pernah pula menempati tanah a quo sebelumnya yaitu pada tahun 1979 sampai dengan tahun 1996 karena setelah itu dilanjutkan oleh anaknya in casu SURI BINTI TAYANG bersama dengan suaminya (Tergugat) hingga dengan saat ini;

Bahwa berdasar atas uraian sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sesungguhnya ada kaitan emosional yaitu selaku Paman Mertua dan atau selaku Menantu Kemenakan;

Demiikian sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan kaitannya dengan tanah yang dikuasai dan atau ditempati Tergugat;

Bahwa berdasar atas segala uraian sebagaimana dikemukakan di atas, maka pada kesempatan ini perkenankanlah kami selaku Tergugat untuk mengajukan Eksepsi dan Jawaban atas gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2019, dengan alasan-alasan sebagaimana yang terurai secara berturut-turut berikut dibawah ini :

#### **I. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas in casu sekilas mengenai siapa sesungguhnya Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini dan kaitannya dengan tanah yang dikuasai dan atau ditempati Tergugat adalah merupakan bagian atau satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya (exceptie obscur liber).

Alasan ini dapat di jelaskan sebagai berikut :

Bahwah Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal berikut:

Bahwa pada tanggal 10 Juli 1994 bapak Pasiara yang merupakan ayah kandung Penggugat membeli sebidang tanah dari bapak Samuddin Dg Timung....dst....dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Rumah H. Malliungan





- b. Sebelah timur : Jalan
  - c. Sebelah selatan : Rumah Bulaeng Ti'no
  - d. Sebelah barat : Sawah Samsud Sita
- (vide Fundamentum petendi point 1 halaman 30)

Selanjutnya Penggugat mendalilkan sebagai berikut :

Bahwa tanah yang di tempati oleh Tergugat, tanah yang merupakan objek sengketa dengan luas kurang lebih sekitar 6 M lebar x 18 M panjang = 108 M<sup>2</sup> merupakan tanah yang termasuk bagian dari pembelian tanah dari Pasiara (ayah kandung Penggugat) dari bapak Samudding Dg Timung yang kemudian dijual kembali kepada Penggugat, adapun batas-batas tanah yang di tempati Tergugat (objek sengketa) sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Rumah Penggugat
  - b. Sebelah timur : Jalan
  - c. Sebelah selatan : Jalan Setapak atau Lorong
  - d. Sebelah barat : Tanah Sodding (Tergugat)
- (vide Fundamentum petendi point 4 halaman 3 dan 4)

Bahwa apabila diteliti dan dicermati secara saksama batas-batas tanah dari kedua dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, jelas menunjukkan bahwa ada ketidakjelasan atau ada perbedaan mengenai batas tanah yang disebutkan Penggugat sebagai batas-batas dari objek sengketa.

Ini terlihat dimana Penggugat didalam Pundamentum Petendinnya point 1 halaman 3 menuliskan bahwa batas pada sebelah Selatannya adalah **RumahBulaeng Ti'no**, akan tetapi pada tanah yang merupakan objek sengketa Penggugat didalam Pundamentum Petendinnya point 4 halaman 3 dan 4 menuliskan bahwa batas pada sebelah Selatannya adalah **jalan setapak atau lorong** (ada perbedaan).

Begitu pula halnya pada batas sebelah baratnya, dimana Penggugat didalam Fundamentum Petendinnya point 1 halaman 3 menuliskan bahwa batas pada sebelah Baratnya adalah **SawahSamsul Sita**, akan tetapi pada tanah yang merupakan objek sengketa Penggugat didalam Fundamentum petendinnya point 4 halaman 3 dan 4 menuliskan bahwa



batas pada sebelah Baratnya adalah **Tanah Sodding/Tergugat** (ada perbedaan).

Jika Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek sengketa yang notabene ditempati Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah yang dibeli PASIARA (Ayah kandung Penggugat/Kakek Mertua Tergugat) dari SAMUDDING DG. TIMUNG, maka seharusnya batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa pada batas sebelah **SELATAN** dan **BARATNYA** tidak pada perbedaan degan batas pada sebelah selatan dan baratnya dari tanah yang notabene dibeli PASIARA (Ayah kandung Penggugat/Kakek Mertua Tergugat) dari SAMUDDING DG. TIMUNG.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya ( obscuur liber).

3. Bahwa lagi lagi gugatan penggugat tidak jelas atau kabur adanya (exceptie obscuur liber).

Alasan hukumnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa luas tanah yang di tempati oleh Tergugat yang merupakan obyek sengketa adalah seluas 108 M2. Sedangkan kenyatannya Tergugat menguasai tanah seluas 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berdasarkan SPPT PBB dengan Nomor Wajib Pajak (NOP)

73.04.040.003.018-0117.0.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur adanya ( obscuur liber).

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak- pihak dalam suatu perkara (exceptie plurium litis consortium).

Alasan hukumnya dapat di jelaskan sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat pada point 12 didalam Fundamentum petendinya pada pokoknya menyatakan **alasan Tergugat mendirikan bangunan adalah karena telah membeli tanah dari Hj. Ada Binti Pasiara seharga Rp. 600.00,- (Enam ratus ribu rupiah). Bahkan di dalil lainnya Penggugat juga menyatakan bahwa Tergugat**



**mendirikan rumah atas izin Hj. Ada binti pasiara** (vide Fundamentum petendi point 6).

Bahwa terkait dengan hal tersebut, maka secara yuridis formal seharusnya Penggugat mendudukkan pula Hj. ADA' BINTI PASIARA selaku pihak perkara ini;

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (plurium litis consortium);

5. Bahwa lagi-lagi gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (exceptie plurium consortium ).

Alasan hukumnya dapat dijelaskan sebelumnya bahwa Penggugat adalah paman dari isteri Tergugat yang bernama SURI BINTI TAYANG;

Bahwa secara nyata (feitelijk) isteri Tergugat in casu SURI BINTI TAYANG juga menguasai dan menempati tanah a quo. Tanah a quo mana juga pernah dikuasai dan atau ditempati oleh ayahnya (TAYANG BIN PASIARA/ayah Mertua Tergugat/saudara kandung Penggugat) dari tahun 1979 sampai tahun 1996.

Bahwa oleh karena isteri Tergugat secara feitelijk juga menguasai dan atau menempati tanah a quo, maka secara yuridis formal seharusnya Penggugat mendudukkan pula isteri Tergugat tersebut in casu SURI BINTI TANYANG selaku pihak dalam perkara ini.apa lagi SURI BINTI TAYANG memiliki ikatan emosional yang lebih dekat dengan Penggugat ,yaitu selaku kemenakan dan paman.

Atas alasan inilah sehingga dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna atau tidak lengkap mengenai pihak-pihak dalam suatu perkara (plurium litis consortium).

Bahwa berdasarkan atas hal hal sebagaimana diuraikan di atas, maka suatu hal yang beralasan dan berdasarkan hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi Tergugat tersebut.



## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam Ekspeksi di atas adalah merupakan bagian atau satu ke satuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini, sepanjang hal tersebut mempunyai relevansi yuridis serta tidak merugikan kepentingan hukum tergugat.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas secara dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang di akuinnya akan kebenaran dalil-dalil Tergugat.
3. Bahwa dalil Penggugat pada point 3 didalam Fundamentum petendinnya yang pada pokoknya menyatakan "bahwa pada sekitar tahun 1996 Pasiara ayah kandung dari Penggugat menjual tanah yang dibelinya dari Samudding Dg Timung seperti yang dimaksud pada point 1 kepada Penggugat seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ", adalah dalil yang tidak benar dan mengada ada serta tidak realistis adanya.dikatakan demikian oleh karena PASIARA semasa hidupnya tidak pernah menjual tanah kepada Penggugat.

Yang benar adalah bahwa pada tahun 1996 PASIARA BIN MATTULA (Kakek Mertua Tergugat) menyampaikan dan meminta kepada Tergugat supaya Tergugat mengganti rugi saja tanah yang di tempatnya tersebut secara memberi uang kepada Hj. ADA' BINTI PASIARA karena mengingat ketika itu Hj. ADA' Binti PASIARA ada rencana untuk menikahkan adiknya yaitu Penggugat .singkat cerita akhirnya Tergugat memenuhi permintaan kakek mertuannya tersebut ini casu PASIARA BIN MATTULA yaitu memberi uang kepada Hj. ADA' BINTI PASIARA sebesar Rp. 750.000,- ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah ) meskipun pengakuan Hj. ADA' BINTI PASIARA hanya sebesar Rp. 600.000,- ( enam ratus ribu rupiah).

Bahwa tanah yang dimaksud di sini adalah tanah dengan luas kurang lebih 16 meter X 10 meter ( jadi bukan 6 M lebar x 18 M panjang ). Tanah mana pada tahun 2002 ditambah lagi dua meter ke belakang oleh Tergugat dengan cara dibeli dari SYAMSU SITA, sehingga luasnya saat ini adalah 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi) dengan batas-batas :

- Utara dengan rumah penggugat (SINJA BIN PASIARA)
- Timur dengan jalanan
- Selatan dengan lorong /setapak
- Barat dengan lorong/setapak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena tanah sebagaimana dimaksud sudah diganti rugi

('dibeli) oleh Tergugat, maka adalah wajar dan beralasan serta berdasar apabila wajib pajak atas tanah a quo adalah Tergugat ( bukan Penggugat) sampai saat ini.wajib pajak mana adalah atas sebidang tanah dengan Nomor Wajib Pajak (NOP) 73.04.040.003.018.17.0 atas Nama Wajib Pajak SUDDIN, luas 179 M2 (seratus tujuh puluh sembilan meter persegi).

Disamping itu apabila Penggugat mendalilkan bahwa pada sekira tahun 1996 ia ( Penggugat) membeli tanah dari Ayahnya (PASIARA), maka dalil seperti itu adalah tidak benar dan mengada ada bahkan patut diragukan;

## **Alasan hukumnya patut dijelaskan sebagai berikut :**

Bahwa berdasar atas identitas Penggugat didalam gugatannya dimana tertulis bahwa Penggugat berumur 41 tahun yang lahir pada tanggal 31 Desember 1977.

Bahwa terkait dengan identitas Penggugat tersebut lalu kemudian dikaitkan dengan dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat membeli tanah dari Ayahnya (PASIARA) tahun 1996, maka jelas menunjukkan bahwa umur Penggugat ketika membeli tanah a quo adalah 19 (sembilan belas tahun);

Bahwa terkait hal tersebut lalu kemudian dikaitkan dengan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, maka umur Penggugat ketika membeli tanah tersebut belum dewasa. Karena Penggugat belum dewasa maka menurut hukum belum cakap untuk bertindak, sebab kecakapan adalah salah satu syarat sahnya suatu perjanjian (vide Pasal 1320 KUHPdata). Dengan demikian maka jelas menunjukkan bahwa dalil Penggugat sebagaimana dimaksud adalah tidak benar dan mengada- ada;

4. Bahwa terkait dengan alasan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point 3 di atas, maka dalil-dalil Penggugat selanjutnya pada point 4, point 5, point 6, point 7, point 8 di dalam fundamentum petendinya sepanjang dalil tersebut berimplikasi bantahan atas dalil Tergugat, adalah dalil-dalil yang tidak benar dan tidak realistis adanya.
5. Bahwa begitu pula dengan dalil-dalil Penggugat pada point 9, point 10, point 11, point 12, point 13, point 14, point 15, point 16 di dalam

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fundamentum petendinnya sepanjang dalil tersebut berimplikasi bantahan atas dalil Tergugat, adalah dalil-dalil yang tidak benar realistis adanya.

6. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil-dalil Penggugat pada point 17, point 18, point 19, point 20, point 21, point 22, dan point 23 di dalam Fundamentum petendinnya adalah alasan-alasan yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Sehingga dengan demikian maka berdasarkan hukum untuk ditolak.

7. Bahwa Penggugat menolak dan membantah serta menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan sebagai uraian sebagai mana tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kirannya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk segera memutus perkara ini dengan putusan:

## I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

## II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengutip dan memperhatikan segala sesuatu yang terurai dalam Putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Jnp, tanggal 12 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum Penggugat adalah pemilik tanah yang terletak di Bontocini, Desa Maccini Baji, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto dengan ukuran 20 m x 18 m, sehingga luas total keseluruhan tanah yang dibeli Penggugat dari Pasiara adalah 360 m<sup>2</sup> (tiga ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah H Malliungan

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : Rumah Bulaeng Ti'no
- Sebelah Barat : Sawah Samsud Sita

- Menyatakan sah menurut hukum bahwa tanah sengketa yang ditempati oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang merupakan tanah yang termasuk dalam Pembelian Pasiara dari Samudding Dg Timung yang dijual kembali ke Penggugat, dengan ukuran kurang lebih sekitar 6 m X 18 m sehingga luas tanah sengketa adalah 108 m<sup>2</sup> (seratus delapan meter persegi), dan dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Rumah Penggugat
- Sebelah Timur : Jalan
- Sebelah Selatan : jalan setapak atau Lorong
- Sebelah Barat : Tanah Sodding (Tergugat)

- Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai sengketa dan membangun rumah permanen adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut dengan kosong, baik kepada Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat yang berwenang;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.926.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, Kuasa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 18/Pdt.G/2019/PN.Jpt, tanggal 12 Desember 2019;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Jnp yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat, pada tanggal 20 Desember 2019;



Membaca tanda terima memori banding Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jnp yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jeneponto bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat telah menyerahkan memori banding tertanggal 17 Januari 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto pada tanggal 17 Januari 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jeneponto kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 sebagaimana ternyata di dalam Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 18 /Pdt.G/2019/PN Jnp ;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN Jnp, yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Jeneponto yang menerangkan bahwa kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 20 Januari 2020 dan kepada Kuasa Pembanding semula Tergugat pada tanggal 30 Januari 2020, telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor: 18/Pdt.G/2019/PN.Jnp di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jeneponto dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar untuk pemeriksaan di tingkat banding;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2020 menyatakan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Jeneponto sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri **harus dibatalkan karena didasarkan pada pertimbangan yang tidak lengkap dan keliru.**
2. Bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara di tingkat Pertama **salah menerapkan hukum pembuktian** atau hukum acara perdata pada umumnya. Sedangkan penerapan hukum pembuktian merupakan salah satu aspek terpenting dalam putusan hakim. Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara di tingkat Pengadilan Negeri melakukan kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian maka dapat pula diklasifikasikan sebagai suatu kesalahan dalam menerapkan hukum acara.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara di tingkat Pertama telah memutus melebihi dari tuntutan atau memutus hal-hal yang tidak dituntut.

Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan- pertimbangan yang termuat di dalam Putusan perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Jnp tanggal 12 Desember 2019 atas nama SODDING Bin SAING, TERGUGAT/ PEMBANDING berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal ini Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Jeneponto melakukan kesalahan dalam hal penerapan hukum pembuktian yang berlaku ; mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan secara sepihak dan tidak lengkap, tidak menerapkan tujuan hukum serta hukum acara yang sebenarnya.

Bahwa adapun pendapat PEMBANDING sebagaimana disebut di atas, akan diuraikan secara jelas beserta dengan alasan-alasan diajukannya Memori Banding ini, yaitu :

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukumnya, majelis hakim berpendapat bahwa tanah yang ditempati oleh tergugat merupakan tanah sengketa yang terletak di bontocini, desa maccini baji, kecamatan batang, kabupaten jeneponto, yakni kurang lebih 6 m lebar x 18 m panjang = 108 m2, dan dengan batas-batas tanah yang ditempati tergugat (tanah sengketa) sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Penggugat
- Sebelah : Jalan
- Sebelah Selatan : Jalan Setapak atau lorong
- Sebelah Barat : Tanah Sodding (Tergugat)

(vide putusan a quo halaman 18).

Bahwa sebagaimana dalam Hukum Acara Perdata, PEMBANDING/TERGUGAT telah mengajukan Jawaban pada Pokoknya menyatakan bahwa telah mengganti rugi tanah sengketa atas Suruhan Pasiara tahun 1996, yang mana uang ganti rugi itu diserahkan kepada Hj. Ada Binti Pasiara Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sampai saat inipun uang tersebut belum di kembalikan.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT menambah membeli 2 meter kepada Dg. Timung, dimana hal ini diperkuat dengan Saksi yang dihadirkan PENGUGAT/TERBANDING atas nama saksi Hj. Yadisya.

Bahwa Pembanding/tergugat dalam hal ini tidak sependapat dengan putusan majelis hakim pemeriksa perkara dikarenakan bahwa pembanding/tergugat menguasai atau mendirikan rumah diatas tanah aquo dengan cara membeli tanah tersebut kepada hj. Ada' binti pasiara maka secara yuridis formal seharusnya penggugat/terbanding mendudukan pula hj. Ada' binti pasiarah selaku pihak dalam perkara ini.

Bahwa PEMBANDING/TERGUGAT tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tanah yang ditempati PEMBANDING/TERGUGAT adalah tanah sengketa yang dimiliki TERBANDING/PENGUGAT. sedangkan dalam persidangan telah dihadirkan saksi SAHABUDDIN BIN MALLILIANG, HJ. YADASIA, SAPARA, MALLALANGAN. M, SAHABUDDIN, DAN Hj. YADASIA. Pada pokoknya menerangkan PEMBANDING/TERGUGAT memiliki tanah sengketa tersebut selama tahun 1996 dengan cara membeli.

Bahwa nampak jelas Majelis Hakim memutuskan dengan mengesampingkan bukti PEMBANDING/TERGUGAT yaitu T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, dan T-7 tentang SPPT PBB dengan atas nama PEMBANDING/TERGUGAT.

Bahwa telah terpisahnya SPPT PBB atas nama PEMBANDING/TERGUGAT dan SPPT PBB atas nama TERBANDING/PENGUGAT yang dilakukan oleh pihak pemerintah setempat, dengan jangka waktu puluhan tahun. Maka hal ini secara jelas bahwa hal milik atas tanah dari PEMBANDING/TERGUGAT dimiliki dengan cara proses hukum yang benar.

PEMBANDING / TERGUGAT telah menunjukkan pula dasar perolehan hak atas objek sengketa secara sah dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, PEMBANDING/TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara di Tingkat Banding memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Banding dari PEMBANDING/TERGUGAT;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Nomor : 18/Pdt.G/2019/PN.Jnp.

## MENGADILI SENDIRI :

### DALAM PROVISI:

- Memerintahkan PENGGUGAT, Kuasanya, atau pihak yang mewakilinya, atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun; Untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum, tindakan eksekusi maupun tindakan penagihan atas semua hal-hal yang berkaitan dengan objek perkara ;

### PRIMAIR:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat di terima;-
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan, salinan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 12 Desember 2019, memori banding yang dimohonkan banding tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 12 Desember 2019 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan aquo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga oleh karenanya memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan pertimbangan hukum untuk dapat mengubah atau membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jnp, tanggal 12 Desember 2019 harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding Semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, pasal-pasal dalam Rbg., dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 18/Pdt.G/2019/PN Jnp tanggal 12 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal, **19 Maret 2020** oleh kami **MAKKASAU S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Ketua Majelis Hakim, **I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**, dan **DR.JACK J. OKTAVIANUS S.H., M.H.** keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal **30 Maret 2020** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Hj. Haniah Yusuf, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

**HAKIM- HAKIM ANGGOTA**

t.t.d

**I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**

t.t.d

**DR.JACK J. OKTAVIANUS S.H., M.H.,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

t.t.d

**M A K K A S A U, S.H.M.H**

**PANITERA PENGGANTI,**

t.t.d

**Hj.Haniah Yusuf, S.H**

Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
2-Materai putusan . ....	Rp. 6.000,-
3.Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan dan Pengiriman	Rp. 134.000,-
J u m l a h .....	Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).-

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 21 halaman Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020 PT. Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)